



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUMUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo. Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011-2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUMUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Penyertaan Modal adalah pembayaran kewajiban Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Perusahaan Terbatas Bank Sumut.
15. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam jangka waktu untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
17. Dividen adalah Pembagian Keuntungan dari Perusahaan Terbatas Bank Sumut kepada Pemerintah Daerah secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Perseroan Terbatas Bank Sumut, selanjutnya disebut PT. Bank Sumut adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah pendapatan daerah, menambah aset daerah dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan PT. Bank Sumut dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.

BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN
MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sumut sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 5 (lima) Tahun Anggaran dengan uraian sebagaiberikut :
 - a. untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b. untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - c. untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - d. untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
 - e. untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB IV
PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 5

- (1) Dividen dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Sumut menjadi hak daerah yang disesuaikan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal **29 - DESEMBER - 2014**

BUPATI LABUHANBATU UTARA


KHARUDDIN SYAH

BAB IV
PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 5

- (1) Dividen dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Sumut menjadi hak daerah yang disesuaikan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
Pada tanggal **29** Desember 2014

BUPATI LABUHANBATU UTARA

Dto

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
Pada tanggal 30 - DESEMBER - 2014 .
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



EDI SAMPURNA RAMBEY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 9